



**SALINAN**

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 2/I/HK/2023  
TENTANG  
STANDAR BIAYA PELAKSANAAN ANGGARAN  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu menyusun standar biaya pelaksanaan anggaran;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);  
2. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244);  
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
TENTANG STANDAR BIAYA PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN  
RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023.**

- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari standar biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.
- KEDUA : Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. perjalanan dinas luar negeri;
  - b. *conference/training* (pelatihan) internasional;
  - c. perjalanan dinas luar negeri dalam rangka *joint research project/visiting research*;
  - d. perjalanan dinas dalam negeri;
  - e. paket pertemuan;
  - f. honor *output* kegiatan;
  - g. uang lembur; dan
  - h. uang makan lembur.
- KETIGA : Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2023 merupakan standar biaya yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional dan merupakan batas tertinggi dalam pelaksanaan anggaran.
- KEEMPAT : Rincian Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Kepala Organisasi Riset dan Kepala Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK  
BRIN

Mila Kencana

**SALINAN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMOR 2/I/HK/2023

TENTANG

STANDAR BIAYA PELAKSANAAN ANGGARAN

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA PELAKSANAAN ANGGARAN  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Satuan Biaya	Keterangan
1	Perjalanan Dinas Luar Negeri		
	1.1 Transportasi antar negara		
	a. Pejabat Setingkat Menteri/ Wakil Menteri/ Kepala Lembaga/ Wakil Kepala Lembaga	<i>at-cost</i>	Pesawat kelas bisnis
	b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	<i>at-cost</i>	Pesawat kelas bisnis
	c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	<i>at-cost</i>	Pesawat kelas ekonomi
	d. Pejabat Lainnya	<i>at-cost</i>	Pesawat kelas ekonomi
	1.2 Uang harian		
	1.2.1 Pejabat Setingkat Menteri/ Wakil Menteri/ Kepala Lembaga/ Wakil Kepala Lembaga		1. Nominal tidak boleh melebihi SBM 2023. 2. Apabila akomodasi ditanggung oleh pengundang, Uang Harian diberikan sebesar 30% dari SBM 2023. 3. Pada hari keberangkatan dan kedatangan diberikan Uang Harian 40% dari SBM 2023.
	a. Durasi 1-3 hari	US\$ 500 OH	
	b. Durasi 4-10 hari	US\$ 450 OH	
	c. Durasi > 10 hari	US\$ 400 OH	
	1.2.2 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya		
	a. Durasi 1-3 hari	US\$ 450 OH	
	b. Durasi 4-10 hari	US\$ 400 OH	
	c. Durasi > 10 hari	US\$ 350 OH	
	1.2.3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		
	a. Durasi 1-3 hari	US\$ 400 OH	
	b. Durasi 4-10 hari	US\$ 350 OH	
	c. Durasi > 10 hari	US\$ 300 OH	
	1.2.4 Pejabat Lainnya		
	a. Durasi 1-3 hari	US\$ 350 OH	
	b. Durasi 4-10 hari	US\$ 300 OH	
	c. Durasi > 10 hari	US\$ 250 OH	
2	Conference/ Training (Pelatihan) Internasional		Pembiayaan terkait <i>conference/ training</i> (pelatihan) internasional hanya dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pembiayaan pada <i>Conference</i> hanya diberikan kepada pegawai yang berperan sebagai pembicara. 2. Menggunakan mekanisme

			<p>seleksi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan kebutuhan organisasi.</p> <p>3. Dapat diberikan dalam bentuk salah satu komponen dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya transportasi;</li> <li>Uang Harian; atau</li> <li>Biaya registrasi/ pelatihan.</li> </ol> <p>4. Biaya lainnya selain komponen yang ditanggung oleh BRIN wajib ditanggung oleh institusi penyelenggara/ institusi lain diluar BRIN yang dibuktikan dengan surat dari institusi tersebut.</p> <p>5. Maksimal dapat diberikan dua kali dalam satu tahun.</p> <p>6. Durasi maksimal untuk pembiayaan uang harian terkait <i>training</i> (pelatihan) internasional adalah 14 hari.</p>
	2.1 Transportasi antar negara	<i>at-cost</i>	Pesawat kelas ekonomi
	2.2 Uang Harian	US\$ 100 OH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila akomodasi ditanggung oleh pengundang, Uang Harian diberikan sebesar 30% dari SBM 2023 paling banyak US\$ 100 OH.</li> <li>2. Pada hari keberangkatan dan kedatangan, Uang Harian diberikan 40% dari SBM 2023 paling banyak US\$ 100.</li> </ol>
	2.3 Biaya Registrasi <i>Conference/ training</i> (pelatihan) internasional	<i>at-cost</i>	
3	Perjalanan Dinas Luar Negeri Dalam Rangka <i>Joint Research Projects/ Visiting Research</i>		
	3.1 Transportasi antar negara	<i>at-cost</i>	Pesawat kelas ekonomi
	3.2 Uang Harian		
	a. Hari ke 1-10	US\$ 100 OH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila akomodasi ditanggung oleh pengundang, Uang Harian diberikan sebesar 30% dari SBM 2023 paling banyak US\$ 100 OH.</li> <li>2. Pada hari keberangkatan, diberikan Uang Harian 40% dari SBM 2023 paling banyak US\$ 100.</li> <li>3. Apabila <i>Joint Research Projects/ Visiting Research</i> hanya dilaksanakan sampai dengan 10 hari, pada hari kepulangan, diberikan Uang</li> </ol>

			Harian 40% dari SBM 2023 paling banyak US\$ 100.
	b. Hari ke 11- dan seterusnya	US\$ 50 OH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila akomodasi ditanggung oleh pengundang, Uang Harian diberikan sebesar 30% dari SBM 2023 paling banyak US\$ 50.</li> <li>2. Pada hari kepulangan diberikan Uang Harian 40% dari SBM 2023 paling banyak US\$ 50.</li> </ol>
4	Perjalanan Dinas Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPPD dihitung dari <i>homebase</i> pegawai.</li> <li>2. Penetapan <i>homebase</i> sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh KPA.</li> <li>3. SPPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas di lokasi <i>homebase</i> unit kerja pegawai.</li> </ol>
	4.1 Transportasi antar lokasi		
	a. Pejabat Setingkat Menteri/ Wakil Menteri/ Kepala Lembaga/ Wakil Kepala Lembaga	<i>at-cost</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesawat kelas bisnis.</li> <li>2. Kereta kelas eksekutif/ kelas spesial.</li> <li>3. Biaya tol dapat diberikan sejumlah kuitansi tol.</li> </ol>
	b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	<i>at-cost</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesawat kelas bisnis.</li> <li>2. Kereta kelas eksekutif/ kelas spesial.</li> <li>3. Biaya tol dapat diberikan sejumlah kuitansi tol.</li> </ol>
	c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	<i>at-cost</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesawat kelas ekonomi.</li> <li>2. Kereta kelas eksekutif biasa.</li> <li>3. Biaya tol dapat diberikan sejumlah kuitansi tol.</li> </ol>
	d. Pejabat Lainnya	<i>at-cost</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesawat kelas ekonomi.</li> <li>2. Kereta kelas eksekutif biasa.</li> <li>3. Biaya tol dapat diberikan sejumlah kuitansi tol.</li> </ol>
	e. Tenaga Alih Daya dan Tenaga Lainnya	<i>at-cost</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesawat kelas ekonomi.</li> <li>2. Kereta kelas eksekutif biasa.</li> <li>3. Biaya tol dapat diberikan sejumlah kuitansi tol.</li> </ol>
	4.2 Uang Harian untuk Pejabat Setingkat Menteri/ Wakil Menteri/ Kepala Lembaga/ Wakil Kepala Lembaga, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Lainnya		
	a. Dalam kota > 8 jam	Rp.150.000 OH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nominal tidak boleh melebihi SBM 2023.</li> <li>2. Perjalanan dalam kota &gt; 8</li> </ol>
	b. Luar kota (Lokasi terpisah sampai dengan		

	2 perbatasan kota/ kabupaten)		<p>jam khusus perjalanan dalam Kota Jakarta diberikan apabila melakukan perjalanan tidak ke lokasi BRIN.</p> <p>3. Area Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) diperlakukan sebagai perjalanan dalam kota.</p> <p>4. Detasering adalah penugasan dinas luar kota &gt; 14 hari, termasuk dalam klausul detasering adalah semua perjalanan dengan mekanisme ekspedisi dan eksplorasi tanpa melihat jumlah hari.</p>
	1) Hari ke 1-5	Rp.300.000 OH	
	2) Hari ke 6-14	Rp.250.000 OH	
	c. Luar kota (Lokasi terpisah lebih dari 2 perbatasan kota/ kabupaten)		
	1) Hari ke 1-5	SBM 2023	
	2) Hari ke 6-14	70% x SBM 2023	
	d. Detasering	70% x SBM 2023	
	e. Dalam rangka menghadiri rapat/ pertemuan di luar kota	Sesuai SBM Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor	
4.3	Uang harian untuk tenaga alih daya dan tenaga lainnya ( <i>non driver</i> )		
	a. Dalam kota > 8 jam	Rp.120.000 OH	
	b. Luar kota (Lokasi terpisah sampai dengan 2 perbatasan kota/ kabupaten)		
	1) Hari ke 1-5	Rp.200.000 OH	
	2) Hari ke 6-14	Rp.150.000 OH	
	c. Luar kota (Lokasi terpisah lebih dari 2 perbatasan kota/ kabupaten)		
	1) Hari ke 1-5	75% x SBM 2023	
	2) Hari ke 6-14	50% x SBM 2023	
	d. Detasering	50% x SBM 2023	
	e. Dalam rangka menghadiri rapat/ pertemuan di luar kota	Sesuai SBM Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor	
4.4	Uang harian untuk tenaga alih daya <i>driver</i>		<p>Area Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) diperlakukan sebagai perjalanan dalam kota</p>
	a. Luar kota (Lokasi terpisah sampai dengan 2 perbatasan kota/ kabupaten)		
	1) Menginap	Rp.150.000 OH	
	2) Tidak Menginap	Rp.100.000 OH	
	b. Luar kota (Lokasi terpisah lebih dari 2 perbatasan kota/ kabupaten)		
	1) Menginap	Rp.200.000 OH	
	2) Tidak Menginap	Rp.150.000 OH	
4.5	Akomodasi		

	a. Akomodasi untuk Pejabat Setingkat Menteri/ Wakil Menteri/ Kepala Lembaga/ Wakil Kepala Lembaga, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Lainnya		
	1) Akomodasi dengan kuitansi	<i>at cost</i> paling banyak SBM 2023	
	2) Akomodasi tanpa kuitansi	30% dari SBM 2023 paling banyak Rp. 150.000 OH	Akomodasi tidak berkuitansi diberikan hanya apabila di daerah tersebut benar benar sama sekali tidak tersedia akomodasi berkuitansi
	b. Akomodasi untuk tenaga alih daya dan tenaga lainnya	<i>at cost</i> paling banyak 50% dari SBM 2023 untuk golongan terendah	
5	Paket Pertemuan	SBM 2023	Kriteria kegiatan: 1. Menghasilkan keluaran tertentu sesuai urgensi kebutuhan. 2. Penyelesaian memerlukan waktu > 8 jam. 3. Harus melibatkan kementerian/lembaga lain atau masyarakat. 4. Mendapatkan persetujuan dari KPA terkait.
	5.1. Transport	<i>at-cost</i>	
	5.2. Uang harian	SBM 2023	
6	Honor Output Kegiatan	Tidak diperbolehkan adanya honor output kegiatan, dikecualikan untuk beberapa hal dengan catatan dan mengikuti ketentuan pada SBM 2023	Tidak ada honor output kegiatan, kecuali untuk hal-hal berikut yang dapat dibayarkan sesuai ketentuan dalam SBM 2023, yaitu: 1. Pengajar/instruktur diklat hanya dapat dibayarkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Penyusun modul diklat dan naskah soal ujian seleksi Calon ASN (CASN) hanya dapat dibayarkan untuk ASN di luar Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 3. Pembantu periset hanya dapat dibayarkan melalui mekanisme <i>Research Assistant</i> (RA) pada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Operator

			<p>Alat pada Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Surveyor hanya dapat dibayarkan untuk surveyor diluar BRIN.</li><li>5. Honorarium komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan komite penilaian dan/ atau reviewer keluaran penelitian hanya dapat diberikan untuk reviewer dari luar satuan kerja penyelenggara.</li><li>6. Pembantu Lapangan hanya dapat diberikan untuk non ASN BRIN.</li><li>7. Pengolah Data hanya dapat diberikan untuk non ASN BRIN.</li><li>8. Honorarium rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.</li><li>9. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi hanya dapat diberikan di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia untuk tenaga kependidikan.</li><li>10. Honorarium penyelenggara ujian dan vakasi hanya dapat diberikan di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia untuk tenaga kependidikan.</li></ol>
7	Uang Lembur	SBM 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur, Uang lembur dapat diberikan setelah kerja lembur paling kurang 3 (tiga) jam berturut turut.</li><li>2. Perhitungan 3 (tiga) jam pada hari kerja dihitung dari waktu pemenuhan jam kerja di minggu tersebut, dengan ketentuan dihitung dari presensi kehadiran yang dilakukan di lokasi unit kerja.</li><li>3. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur, dihitung setelah 3 (tiga) jam berturut-turut dari presensi kehadiran yang dilakukan di lokasi unit kerja.</li></ol>

			<ol style="list-style-type: none"><li>4. Uang lembur hanya dapat diberikan apabila pekerjaan dilakukan di lokasi unit kerja.</li><li>5. Pengajuan uang lembur pada minggu tersebut dapat diberikan apabila dalam satu minggu minimal 5 (lima) hari kerja melakukan <i>work form office</i>.</li><li>6. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.</li><li>7. Uang lembur dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).</li></ol>
8	Uang Makan Lembur	SBM 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Kerja Lembur paling kurang 3 (tiga) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur.</li><li>2. Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 10 (sepuluh) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan.</li><li>3. Perhitungan jam kerja lembur pada hari kerja dihitung dari waktu pemenuhan jam kerja di minggu tersebut, dengan ketentuan dihitung dari presensi kehadiran yang dilakukan di lokasi unit kerja, perhitungan jam kerja lembur pada hari libur kerja adalah dihitung dari presensi kehadiran yang dilakukan di lokasi unit kerja.</li><li>4. Uang makan lembur hanya dapat diberikan apabila pekerjaan dilakukan di lokasi unit kerja.</li><li>5. Pengajuan uang makan lembur pada minggu tersebut dapat diberikan apabila dalam satu minggu minimal 5 (lima) hari kerja melakukan <i>work form office</i>.</li><li>6. Uang makan lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.</li></ol>

			7. Uang makan lembur dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
--	--	--	---

KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK  
BRIN

Mila Kencana